Perpustakaan Unika
PERPUSTAKAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN SUKU ASMAT – PAPUA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

PERPUSTAKAAN
No. INV. 449 / S / H / G
Th. Angg. 02 / 03
PARAP. Tgl. 20 / 09 / 03

Disusun oleh :
Nama : AGUSTINUS LENSRU
NIM : 96.20.1372
NIRM : 96.6.111.01000.50054

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2003

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN SUKU ASMAT – PAPUA

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama	:	**AGUSTINUS LENSRU**
NIM	:	**96.20.1372**
NIRM	:	**98.6.111.01000.50054**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

Y. BUDI SARWO, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2003

Perpustakaan Unika

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Agustinus Lensru

NIM : 96.20.1376

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 5 Juli 2003

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Y. Budi Sarwo, SH., MH. (.....)
2. A. Joko Purwoko, SH., M.Hum. (.....)
3. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum. (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(Y. Budi Sarwo, SH., MH.)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Perpustakaan Unika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- Meskipun tidak kaya. Anda harus selalu menunjukkan bahwa anda berguna
- Jika seseorang mengajarkan sesuatu dia sendiri harus melaksanakan ajaran itu

(Agustinus)

PERSEMBAHAN Kepada :

1. Mgr. H.F.M. Muninnghoff, OFM
2. Orangtua yang melahirkan dan membesarkanku
3. Kakak-kakak dan adik-adikku tercinta
4. Kekasihku
5. Almamaterku
6. Teman-temanku semuanya

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME atas apa yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KERAJINAN TANGAN SUKU ASMAT – PAPUA** sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan suku Asmat - Papua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan mungkin akan dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
3. Bapak V. Hadiyono, SH. MHum., selaku Dosen Wali.
4. Bapak Drs. Saswiyanto yang telah banyak memberikan informasi demi terselesainya penulisan skripsi ini.

Perpustakaan Unika

5. Bapak dan Ibu staff pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
6. Bapak Uskupku H.F.M. Munninghoff, OFM., yang telah memberikan dukungan moril, materiil dan kasih sayang yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata.
7. Kedua orang tua yang tercinta yang telah melahirkan dan membesarkanku.
8. Saudara dan saudari-ku serta keponakan-keponakanku tercinta.
9. Keluarga W.Y. Watken yang telah banyak memberikan dukungan moril maupun materiil kepada penulis.
10. Kepada kekasihku yang dengan sabar serta penuh kesetiaan dan atas dorongan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Kepada pihak Yayasan Binterbusih yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
12. Teman-temanku yang telah meluangkan waktu dan sudi untuk bertukar pikiran, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 30 Juni 2003

Penulis

Agustunius Lensru

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERSETUJUAN		ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
ABSTRAKSI		x
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Ruang Lingkup Permasalahan.....	8
	C. Tujuan Penelitian	8
	D. Kegunaan Penelitian	9
	E. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Tinjauan Tentang Hak Cipta	11
	1. Pengertian Hak Cipta	11
	2. Jangka Waktu Hak Cipta	18
	B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	21
	1. Pengertian Perlindungan Hukum Hak Cipta	21
	2. Ruang Lingkup Perlindungan Huklum Hak Cipta	26

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Pada perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju seiring dengan laju pembangunan saat ini, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, telah menimbulkan berbagai permasalahan yang terkadang sulit untuk diantisipasi dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebagai contoh pelanggaran terhadap hak cipta, baik itu pelanggaran hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun dalam bidang lainnya seperti pembajakan terhadap program komputer maupun pada bidang musik. Pelanggaran hak cipta ini telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya. Salah satu pelanggaran hak cipta yang saat ini berlangsung tanpa adanya sanksi hukum adalah pelanggaran terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Suku Asmat–Papua. Secara original jelas sekali, kerajinan tangan suku Asmat berbeda dari daerah lain di Indonesia maupun di dunia, kerajinan tangan Suku Asmat memiliki ciri khas tersendiri dari segi bentuk/motifnya maupun dari segi bagaimana cara membuatnya. Hal ini sangat sulit dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Namun pada kenyataannya motif kerajinan tangan Suku Asmat sering dibuat di daerah lain seperti Jepara, Jogya bahkan perusahaan baju C59 pernah memakai motif Suku Asmat untuk kepentingan komersil. Berdasarkan permasalahan di atas maka untuk mengetahui bagaimana cara melindungi dan hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam upaya memberi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta kerajinan tangan suku Asmat – Papua. Demikian pada kesempatan ini, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Kerajinan Tangan Suku Asmat – Papua**". Agar tidak tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada : Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan suku Asmat-Papua ? Bagaimana peran Pemerintah Daerah Papua dalam hal pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan suku Asmat Papua ? Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam hal pelaksaaan perlindungan hukum terhadap hak cipta kerajinan tangan suku Asmat-Papua ?

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena mengutamakan data sekunder dalam mendekati masalah, yaitu dengan cara mengutamakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif artinya pendekatan terhadap masalah yang dirumuskan dilakukan berdasarkan ilmu hukum sekaligus memperlihatkan norma-norma/peraturan-peraturan/ketentuan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2001 tentang Hak Cipta. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis, karena dari hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi gambaran atau realitas mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kerajinan tangan terhadap warga negaranya serta dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta bagi kerajinan tangan,